

PEMBERANTASAN – PENCEGAHAN – NARKOTIKA

2020

PERDAKAB BANYUWANGI NO.7, LD 2020 /NO.7. TLD NO.7, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK : - Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara efektif dan efisien dan Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari ancaman penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1976; UU No.8 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2009; UU No.35 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 92 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2010; PP No.25 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 2013; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.23 Tahun 2010 telah diubah dengan Perpres No. 47 Tahun 2019; Perpres No.87 Tahun 2014; Permenkes No.2415/Menkes/ Per/XII/2011; Permensos No.26 Tahun 2012; Permenkes No.46 Tahun 2012; Permenkes No.37 Tahun 2013; Permenkes No.80 Tahun 2014; Permenkes No.9 Tahun 2015; Permenkes No.50 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2019; Permen Agama No.19 Tahun 2018; Permendagri No.12 Tahun 2019; Kepmenkes No. 1305/menkes/sk/vi/2011; Peraturan BPOM No.4 Tahun 2018; Perda Prov Jatim No.13 Tahun 2016; Perda Kab Banyuwangi No. 4 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur peran serta Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 (3), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Banyuwangi serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 30 Desember 2020.

- Penjelasan : 6 hlm.